



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 127/UN27/HK.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 127/UN27/HK.02/2025  
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof. Dr. Desi Suci Handayani, S.Si., M.Si. 197212071999032001	Ketua
4	Anung Satriawan, S.Sos. 197308052000031001	Sekretaris
5	Tri Daryanti, S.Sos 197111182000032001	Bendahara
6	Zulfa Nurul Hakim, A.Md. 1990040920150401	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan		
7	Dr. apt. Dinar Sari Cahyaningrum W, S.Farm., M.Si. 198005202005012002	Koordinator
8	Fitri Ardyanti, A.M.d.Kom. 1998112520220101	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
9	Prof. Dr. Hasih Pratiwi, S.Si., M.Si. 197002281995122001	Koordinator
10	Nur Hariawan, S.H. 197911072005011001	Anggota
11	Purwo Edi Minarno, S.Pd. 1992111220200801	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
12	Prof. Dr. Fahru Nurosyid, S.Si., M.Si. 197210132000031002	Koordinator
13	Luhur Sukamto, S.H. 196705091988031003	Anggota
14	Dwi Murti Asih Suprihatin, S.E. 197910202009102002	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
15	Dr. Suratman, S.Si, M.Si. 198007052002121002	Koordinator
16	Fendy Prasetyo Nugroho, S. Kom., M. Kom. -	Anggota
17	Adenan Suryani, S.Pd. 197408112009101001	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		



18	Dr. Utari, S.Si., M.Si. 197012062000032001	Koordinator
19	Apt. Akbar Eka Nugraha, S. Farm., M. Pharm. 199312302024061001	Anggota
20	Misbakhul Munir, S.E. 197410062005011001	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
21	Dr. Putranto Hadi Utomo, S.Si., M.Si. 198609072012121002	Koordinator
22	Dr. Eng. Kiki Ferawati, S.Si., M.Stat. 199306212019032025	Anggota
23	Dr. Hashfi Hawali Abdul Matin, S.T., M.Ling 199412222019031004	Anggota

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto